



**P E N E T A P A N**

**Nomor 585/Pdt.P/2018/PN.Tbn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**NJENO** Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tuban 26 Maret 1966,  
pekerjaan : Petani, Alamat : Dsn. Tegalboro Rt 011 Rw 002 Ds.  
Pacing Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, untuk  
selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 585 / Pdt.P / 2018 / PN. TBN, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tercatat dalam kutipan kartu keluarga No.3523090903061785 Tertanggal 2 April 2015 dengan nama pemohon **NJENO**;
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akte Nikah, Nomor : 87/14/VI/98 tanggal 04 juni 1998, pemohon tercatat dengan Nama : **KASBIZEN** ;
3. Bahwa Pemohon di dalam kartu tanda penduduk Nomor : 3523092603660002, tertanggal 30 Maret 2013 Dengan nama pemohon : **JENO** ;
4. Bahwa pemohon dalam kartu keluarga Nomor : 3523090903061785, tertanggal 02 April 2015 Pemohon tercatat bernama : **NJENO** ;
5. Bahwa Pemohon didalam ijazah Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.601/16.22/PP.011/10/2015, tertanggal 10 Juni 2015 Pemohon tercatat bernama **NJENO**;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam kutipan Ijazah dan Akte nikah

hlm 1 dari 5 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2018/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang ada sekarang yaitu ijazah anak pemohon, KTP dan Kartu keluarga serta Akte nikah, Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama NJENO, KASBIZEN dan JENO adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NJENO;

7. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NJENO, KASBIZEN dan JENO adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NJENO dengan tanggal lahir 26 Maret 1966;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon, atau mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex aquo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Beda Nama Biodata Nomor 475/526/414.409.16/2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. JENO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3523090903061785 dengan atas nama Kepala Keluarga NJENO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3523-LT-07042015-0087 an. HENDRIK PRASTIYO tertanggal 7 April 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/14/VI/1998 tertanggal 4 Juni 1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah an. HENDRIK PRASTIYO tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6;

hlm 2 dari 5 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2018/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa tempat tinggal pemohon di Dussn Tegalboro Rt 011 Rw 002 Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tercatat JENO;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon, nama pemohon tercatat NJENO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah pemohon, nama pemohon tercatat KASBIZEN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dan Ijazah anak Pemohon, nama pemohon tercatat NJENO;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari, karena nama pemohon ada perbedaan yakni NJENO, KASBIZEN dan JENO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan nama pemohon NJENO, KASBIZEN dan JENO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, dan P-4 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

hlm 3 dari 5 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2018/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dari diri pemohon dikenal dengan beberapa nama yang tercatat dalam akta pencatatan sipil pemohon, yakni NJENO, KASBIZEN dan JENO;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut pernyataan nama pemohon tersebut di atas adalah orang yang sama, yakni pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut permohonan pemohon untuk menyatakan satu nama yang dipergunakan pemohon, yakni NJENO yang akan dipergunakan sejak dinyatakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon supaya nama pemohon dinyatakan sebagai nama NJENO, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menetapkan dari keharusan nama yang benar tertulis pada akta-akta sipil pemohon tersebut di masa mendatang adalah penting demi kepastian hukum terhadap diri pemohon dan kepada pihak lainnya yang berhubungan hukum dengan diri pemohon ;

Menimbang, bahwa sehingga demi kepatutan dan kepastian hukum kepada pemohon, permohonan pemohon menyangkut perihal ini sepatutnya dinyatakan dikabulkan, dan terhadap diri pemohon dinyatakan dengan nama NJENO;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NJENO, KASBIZEN, dan JENO adalah satu orang yang sama (satu), yakni NJENO dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NJENO dengan tanggal lahir 26 Maret 1966;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

hlm 4 dari 5 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2018/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : SELASA, tanggal : 4 September 2018, oleh kami ERS LAN ABDILLAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : IKA IRINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IKA IRINA,S.H.

ERS LAN ABDILLAH, S.H.

## Rincian biaya :

Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
ATK .....	: Rp	50.000,00
Panggilan .....	: Rp	120.000,00
Sumpah .....	: Rp	20.000,00
PNBP .....	: Rp	5.000,00
Redaksi .....	: Rp	5.000,00
Materai .....	: Rp	6.000,00
Jumlah .....	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hlm 5 dari 5 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2018/PN Tbn.